



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS KESEHATAN DAERAH**

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimile (0291) 685934

Laman : <https://dinkes.demakkab.go.id>; Pos-el : [dinkes@demakkab.go.id](mailto:dinkes@demakkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 900 / 160 / 2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH NOMOR  
900 / 1 / 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK),  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD), PEMBANTU BENDAHARA  
PENGELUARAN, DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk/men gangkat Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

#### M E M P E R H A T I K A N

Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821.2 / 186 / 2025 tanggal 8 Mei 2025.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Nomor 900 / 1 / 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 telah diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 9 Mei 2025



KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

dr. ALI MAIMUN, M.Kes

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 197104102002121007

Lampiran I : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah  
Kabupaten Demak Nomor : 900 / 1 / 2025 tentang  
Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)  
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak  
Tahun Anggaran 2025

PERUBAHAN PERTAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD)  
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                               | Jabatan                                              | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                       | 3                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.  | Nani Amrin,SKM.M.Kes<br>Nip. 196804241990032006<br>Pembina Tk. I (IV/b) | Sekretaris Dinas Kesehatan<br>Daerah Kabupaten Demak | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Kegiatan meliputi :<br>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD<br>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>- Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>- Pengadaan Mebel<br>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                                | Jabatan                               | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                        | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                          |                                       | 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>- Pemeliharaan Mebel</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Ayu Dwi Noviyanti, S.Kom<br>Nip. 1991111012023212037<br>Penata Muda / IX | Staf pada Bagian Umum dan Kepegawaian | Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.  | Sri Puji Astutik, SKM,M.Kes<br>Nip. 197104161991032007<br>Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat    | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>Kegiatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Puskesmas</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</li> </ul> </li> <li>2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</li> <li>- Pengelolaan Kawasan tanpa rokok</li> <li>- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</li> </ul> </li> <li>3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</li> </ul> </li> </ol> Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>Kegiatan meliputi : |

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                                      | Jabatan                               | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                              | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                |                                       | <p>1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</li> </ul> <p>2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</li> </ul> <p>3. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.  | Sri Chafidhotus Sakdanah, S.Gz<br>Nip. 1999501302023212004<br>Penata Muda / IX | Staf pada bidang Kesehatan Masyarakat | Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | dr. Haerudin<br>Nip. 197401102003121004<br>Pembina Tk.I (IV/b)                 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan   | <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</li> <li>- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan</li> </ul> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Kegiatan meliputi :</p> <p>1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</li> </ul> <p>2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>- Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul> <p>3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> |

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                              | Jabatan                                            | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                      | 3                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                                                                        |                                                    | <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</li> </ul> </li> <li>2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</li> </ul> </li> </ol> <p>Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>Kegiatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> </ul> </li> <li>2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</li> </ul> </li> </ol> |
| 6.  | Sri Sumartini, S.Sos<br>Nip. 197212262007012003<br>Penata Muda (III/a) | Staf pada bidang Sumber Daya Kesehatan             | Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Sumber Daya Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.  | Heri Winarno, SKM, MKes<br>Nip. 197508011999031003<br>Pembina (IV/a)   | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | <p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p> <p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)</li> <li>- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</li> <li>- Pengelolaan Surveilans Kesehatan</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                                           | Jabatan                                               | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                   | 3                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                                                     |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li> <li>- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional</li> <li>- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</li> <li>- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</li> <li>- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)</li> <li>- Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria</li> </ul>     |
| 8.  | Vivin Istya Ariana, SKM<br>NIPPPK. 199208252023212004<br>Penata Muda / IX           | Staf pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | dr. Haerudin<br>Nip. 197401102003121004<br>Pembina Tk.I (IV/b)                      | Plh. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan                | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>Kegiatan meliputi :<br>1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</li> <li>- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</li> <li>- Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</li> </ul> |
| 10. | Dwi Retno Pratiwi, SKM<br>Nip. 198205162023212001<br>Penata Muda / IX               | Staf pada Bidang Pelayanan Kesehatan                  | Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Pelayanan Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Imawan Dwi Saputra S.Kep,Ners.M.H<br>Nip. 197810252002121005<br>Penata TK. I(III/d) | Plt. Kasubbag Keuangan                                | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Septy Ardie Triastuti,SE<br>Nip. 198209052014062004<br>Penata (III/c)               | Staf Subbag Keuangan                                  | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. | Siti Musyaroh,SAP<br>Nip. 198012092010012001<br>Penata Muda Tk. I (III/b)           | Staf Subbag Keuangan                                  | Bendahara Pengeluaran Pembantu (Pengurus Gaji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan                                                    | Jabatan              | Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                            | 3                    | 4                                                                                  |
| 14. | Munarsih<br>Nip. 197901192008012009<br>Penata Muda ( III /a )                | Staf Subbag Keuangan | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran) |
| 15. | Ayinatus Sofa, S.Kep<br>NIPPPK.199208222023212005<br>Penata Muda / IX        | Staf Subbag Keuangan | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran) |
| 16. | Agus Fahmi Hanung S , S.Kep<br>NIPPPK.198708092023211002<br>Penata Muda / IX | Staf Subag Program   | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran) |
| 17. | Fitni Ali, SE<br>NIPPPK. 1989081720241211011<br>Penata Muda / IX             | Staf Subag Program   | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran) |
| 18. | Ursula Fatma, SM<br>NIPPPK. 199811042024212015<br>Penata Muda / IX           | Staf Subbag Keuangan | Pembantu Bendahara Pengeluaran (Verifikator dan penatausahaan dokumen Pengeluaran) |

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
dr. ALLMAIMUN, M.Kes  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 197104102002121007